



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.B/2024/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : MUHAMAD NABIL BIN PAMAR;
Tempat Lahir : Lumajang;
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun/21 September 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Kuwung RT.003 RW.004 Desa Boreng
Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap sejak tanggal 23 Maret 2024;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang, sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Juli 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 06 Juli 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;

Terdakwa atas kehendak sendiri selama pemeriksaan perkaranya di persidangan menyatakan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang Nomor : B-1409 /M.5.28.3/Eku.2/06/2024 tanggal 05 Juni 2024 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 84/Pid.B/2024/PN Lmj tanggal 06 Juni 2024 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 84/Pid.B/2024/PN Lmj tanggal 06 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa MUHAMAD NABIL BIN PAMAR beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ;

Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan ;

Telah mendengar Tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa No. Reg. Perkara : PDM-34/M.5.28.3/EKU.2/05/2024 yang dibacakan di persidangan hari Kamis, tanggal 04 Juli 2024 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD NABIL Bin PAMAR terbukti secara sah bersalah dan myakinkan melakukan tindak pidana yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan sesuai dengan dakwaan Kedua Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUHAMAD NABIL Bin PAMAR selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah kaos warna hitam ada bercak darah ada tulisan PULLGEBER;
 - Sebuah potongan batang sapu yang terbuat dari kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pula Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2024 yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan pada akhirnya memohon agar kepadanya diberikan keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan ;

Telah mendengar Jawaban/Tanggapan atas pembelaan/pledoi Terdakwa (Replik) dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2024 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Duplik yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang diajukan secara lisan pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya/Pledoi semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-34/M.5.28.3/Eku.1/05/2024 tanggal 05 Juni 2024, yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU;

Bahwa Terdakwa MUHAMAD NABIL BIN PAMAR secara bersama-sama dengan sdr. Muhammad FAUSUN (DPO) pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2024 pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2024 di jalan Kyai haji Halimi Nasir Desa Uranggantung Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada saat saksi Mochtar Efendi mengendarai sepeda motor dari arah timur ke barat melewati jalan Kyai Haji Alimi Ds. Uranggantung Kec. Sukodono sesampai di tikungan saksi Mochtar Efendi berhenti dan melihat ada empat sepeda motor yang berboncengan lewat di depan saksi Mochtar Efendi sambil mbyer "Grong...Grong...Grong..." setelah sampai urutan sepeda motor yang ke empat yang mana pada waktu itu di kendaraai saudara FAUSUN (DPO) dan saudara MUHAMAD NABIL Bleyer "Grong...Grong...Grong..." dan setelah bleyer "Grong...Grong...Grong..." saudara FAUSUN (DPO) dan MUHAMAD NABIL berhenti di depan saksi Mochtar Efendi sambil bilang "apa... apa... apa..." setelah itu saudara FAUSUN (DPO) langsung memukul dari arah depan secara bersama sama ke arah kepala dan punggung berkali kali sehingga saksi Mochtar Efendi merasa pusing dan tidak bisa melihat akhirnya saksi Mochtar Efendi jatuh di selokan setelah itu saksi Mochtar Efendi berusaha untuk bangun dan menghindari dengan cara lari akan tetapi saksi Mochtar Efendi tetap di kejar hingga di depan musholah sambil di pukuli oleh Saudara FAUSUN (DPO) dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor kemudian saudara MUHAMAD NABIL mengambil sapu yang berada di musholah lalu di pukulkan kepada saksi Mochtar Efendi hingga sapu tersebut patah dan tak lama kemudian saksi Mochtar Efendi di lerai oleh saudara MUHAMMAD KHOIRUL ANAM alamat Ds. Uranggantung Kec. Sukosono Kab. Lumajang setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara FAUSUN (DPO) dan saudara MUHAMAD NABIL di suruh pulang dan tak lama kemudian saudara ABD SAMAT datang kemudian saksi Mochtar Efendi di ajak pulang kerumah, setelah sampai rumah saksi Mochtar Efendi melaporkan kejadian tersebut ke Poklsek Sukodono;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Mochtar Efendi mengalami luka-luka sehingga tidak bisa bekeerja sepeerti hari-hari biasanya dan tidak bisa melaksanakan aktifitas, luka-luka tersebut sebagaimana Visum et Repertum Nomor : VER/FD/06/RSBLUMAJANG tanggal 24 Januari 2024 oleh Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Harsono, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1.

HASIL PEMERIKSAAN;

- 1) Orang ini datang dalam keadaan dengan keadaan. Orang ini mengaku dikeroyok sehingga menderita luka-luka;
- 2) Orang ini berusia antara 31 tahun, wama kulit Sawo Matang. Orang ini Kooperatif. Dengan kesadaran Sadar penuh. Tekanan darah Seratus lima belas per delapan puluh milli meter air raksa. Frekuensi nadi tujuh puluh dua kali per menit. Frekuensi pemaasan Dua puluh kali per menit. Suhu tubuh Tiga puluh enam derajat Celsius;
- 3) Pada pemeriksaan di temukan :
 - a. Pada dahi ditemukan luka lecet berbentuk vertical berwarna kemerahan berukuran tujuh sentimeter ;
 - b. Pada kepala ditemukan luka terbuka berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
 - c. Pada dahi ditemukan luka memar berwarna kebiruan berbentuk tidak beraturan berukuran dua sentimeter;
 - d. Pada punggung kanan ditemukan luka lecet berukuran satu sentimeter;
 - e. Pada punggung kanan ditemukan luka memar berukuran satu sentimeter;
 - f. Pada punggung jari tangan kanan ditemukan luka lecet berukuran masing-masing satu sentimeter;

2.

KESIMPULAN;

Pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia antara ttga puluh dua tahun koma sadar baik dan kooperatif. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada kepala. Ditemukan luka lecet pada dahi koma punggung koma dan punggung jari. Ditemukan luka lecet pada dahi koma punggung koma dan punggung jari. Ditemukan luka memar pada dahi dan punggung. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 170 (1) KUHP;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa Terdakwa Terdakwa MUHAMAD NABIL BIN PAMAR pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2024 pukul 18.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2024 di jalan Kyai haji Halimi Nasir Desa Uranggantung Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, melakukan penganiayaan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada saat saksi Mochtar Efendi mengendarai sepeda motor dari arah timur ke barat melewati jalan Kyai Haji Alimi Ds. Uranggantung Kec. Sukodono sesampai di tikungan saksi Mochtar Efendi berhenti dan melihat ada empat sepeda motor yang berboncengan lewat di depan saksi Mochtar Efendi sambil mbyer "Grong...Grong...Grong..." setelah sampai urutan sepeda motor yang ke empat yang mana pada waktu itu di kendari saudara FAUSUN (DPO) dan saudara MUHAMAD NABIL Bleyer "Grong...Grong...Grong..." dan setelah bleyer "Grong...Grong...Grong..." saudara FAUSUN (DPO) dan MUHAMAD NABIL berhenti di depan saksi Mochtar Efendi sambil bilang "apa... apa... apa..." setelah itu saudara FAUSUN (DPO) langsung memukul dari arah depan secara bersama sama ke arah kepala dan punggung berkali kali sehingga saksi Mochtar Efendi merasa pusing dan tidak bisa melihat akhirnya saksi Mochtar Efendi jatuh di selokan setelah itu saksi Mochtar Efendi berusaha untuk bangun dan menghindar dengan cara lari akan tetapi saksi Mochtar Efendi tetap di kejar hingga di depan musholah sambil di pukuli oleh Saudara FAUSUN (DPO) dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor kemudian saudara MUHAMAD NABIL mengambil sapu yang berada di musholah lalu di pukulkan kepada saksi Mochtar Efendi hingga sapu tersebut patah dan tak lama kemudian saksi Mochtar Efendi di lerai oleh saudara MUHAMMAD KHOIRUL ANAM alamat Ds. Uranggantung Kec. Sukosono Kab. Lumajang setelah itu saudara FAUSUN (DPO) dan saudara MUHAMAD NABIL di suruh pulang dan tak lama kemudian saudara ABD SAMAT datang kemudian saksi Mochtar Efendi di ajak pulang kerumah, setelah sampai rumah saksi Mochtar Efendi melaporkan kejadian tersebut ke PoklseK Sukodono;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Mochtar Efendi mengalami luka-luka sehingga tidak bisa bekerja seperti hari-hari biasanya dan tidak bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan aktifitas, luka-luka tersebut sebagaimana Visum et Repertum Nomor: VER/FD/06/RSBLUMAJANG tanggal 24 Januari 2024 oleh Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Harsono, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN;

- 1) Orang ini datang dalam keadaan dengan keadaan. Orang ini mengaku dikeroyok sehingga menderita luka-luka;
- 2) Orang ini berusia antara 31 tahun, wama kulit Sawo Matang. Orang ini Kooperatif. Dengan kesadaran Sadar penuh. Tekanan darah Seratus lima belas per delapan puluh milli meter air raksa. Frekuensi nadi Tujuh puluh dua kali per menit. Frekuensi pemafasan Dua puluh kali per menit. Suhu tubuh Tiga puluh enam derajat Celsius;
- 3) Pada pemeriksaan di temukan :
 - a. Pada dahi ditemukan luka lecet berbentuk vertical berwarna kemerahan berukuran tujuh sentimeter;
 - b. Pada kepala ditemukan luka terbuka berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
 - c. Pada dahi ditemukan luka memar berwarna kebiruan berbentuk tidak beraturan berukuran dua sentimeter;
 - d. Pada punggung kanan ditemukan luka lecet berukuran satu sentimeter;
 - e. Pada punggung kanan ditemukan luka memar berukuran satu sentimeter;
 - f. Pada punggung jari tangan kanan ditemukan luka lecet berukuran masing-masing satu sentimeter;

KESIMPULAN;

Pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia antara ttga puluh dua tahun koma sadar baik dan kooperatif. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada kepala. Ditemukan luka lecet pada dahi koma punggung koma dan punggung jari. Ditemukan luka lecet pada dahi koma punggung koma dan punggung jari. Ditemukan luka memar pada dahi dan punggung. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 351 (1) KUHP jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- Sebuah kaos warna hitam ada bercak darah ada tulisan PULLGEBER;
- Sebuah potongan batang sapu yang terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya dalam persidangan yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MOCHTAR EFENDI (Korban) : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana di muka umum melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang;
 - Bahwa yang menjadi korban tindak pidana kekerasan kekerasan secara bersama-sama tersebut adalah saksi sendiri;
 - Bahwa saksi ketahui sdr. FAUSUN, laki-laki, umur 24 tahun alamat Dusun Gitek Desa Uranggantung Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang dan sdr. MUHAMAD NABIL, laki-laki, 22 tahun, alamat Dusun Kowong Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang;
 - Bahwa kejadian kekerasan secara bersama-sama yang saksi alami tersebut pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di jalan Kyai Haji Halimi Nasir Desa Uranggantung Kecamatan Sukodono kabupaten Lumajang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga Terdakwa MUHAMAD NABIL dan sdr. FAUSUN (DPO) melakukan kekerasan secara bersama-sama dengan memukul dari arah depan secara bersama-sama ke arah kepala dan punggung berkali kali sehingga saksi merasa pusing dan tidak bisa melihat akhirnya saksi jatuh di selokan;
 - Bahwa Terdakwa MUHAMAD NABIL dan sdr. FAUSUN (DPO) melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap diri saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MUHAMAD NABIL menggunakan batang sapu yang terbuat dari kayu untuk terdakwa FAUSUN menggunakan kunci kontak terhadap diri saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana batang sapu yang terbuat dari kayu yang dipergunakan oleh terdakwa MUHAMAD NABIL untuk melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap saksi;
- Bahwa Terdakwa MUHAMAD NABIL dan sdr. FAUSUN (DPO) melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap diri saksi dengan cara, setelah turun dari sepeda motor cekcok mulut dengan saya kemudian terdakwa MUHAMAD NABIL dan sdr. FAUSUN (DPO) langsung memukul dari arah depan secara bersama sama ke arah kepala dan punggung berkali kali sehingga saksi merasa pusing dan tidak bisa melihat akhirnya saksi jatuh di selokan setelah itu saksi berusaha untuk bangun dan menghindar dengan cara lari akan tetapi saksi tetap dikejar hingga di depan musholah sambil dipukuli oleh terdakwa FAUSUN dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor kemudian terdakwa MUHAMAD NABIL mengambil sapu yang berada di musholah lalu di pukulkan kepada saksi hingga sapu tersebut patah;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali terdakwa MUHAMAD NABIL dan sdr. FAUSUN (DPO) melakukan kekerasan secara bersama-sama dengan memukul tubuh saksi;
- Bahwa akibat kekerasan secara bersama-sama yang telah dilakukan terdakwa MUHAMAD NABIL dan sdr. FAUSUN (DPO) saksi opname di Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang dan untuk sementara waktu saksi tidak bisa bekerja seperti hari-hari seperti biasanya dan tidak bisa melaksanakan aktifitas karena kepala saksi tersa pusing akibat kena pukulan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ABD. SAMAD : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana di muka umum melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang;
- Bahwa kejadian tindak pidana kekerasan secara bersama-sama tersebut pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 18.30 wib di jalan Kyai Haji Halimi Nasir Desa Uranggantung Kecamatan Sukodono kabupaten Lumajang;
- Bahwa yang menjadi korban kejadian tindak pidana kekerasan secara bersama-sama tersebut adalah saksi MOCHTAR EFENDI;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama terhadap saksi MOCHTAR EFENDI adalah terdakwa MUHAMAD NABIL BIN PAMAR dan sdr. FAUSUN (DPO);
- Bahwa pada saat kejadian tindak pidana kekerasan secara bersama-sama terhadap saksi MOCHTAR EFENDI saksi sedang duduk di rumah;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa MUHAMAD NABIL BIN PAMAR dan sdr. FAUSUN (DPO) telah melakukan kekerasan terhadap saksi MOCHTAR EFENDI mendengar dari masyarakat;
- Bahwa setelah mendengar Terdakwa MUHAMAD NABIL BIN PAMAR dan sdr. FAUSUN (DPO) melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap saksi MOCHTAR EFENDI saksi bergegas untuk mendatangi tempat kejadian dan melihat saksi MOCHTAR EFENDI kepalanya sudah berlumuran darah kemudian saksi MOCHTAR EFENDI saksi ajak pulang;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu, dan saksi baru tahu setelah diberitahu oleh saksi MOCHTAR EFENDI kalau Terdakwa MUHAMAD NABIL BIN PAMAR dan sdr. FAUSUN (DPO) melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap saksi MOCHTAR EFENDI dengan menggunakan alat berupa kunci kontak sepeda motor dan batang sapu yang terbuat dari kayu;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimanakah Terdakwa FAUSUN (DPO) dan terdakwa MUHAMAD NABIL BIN PAMAR melakukan kekerasan secara bersama-sama;
- Bahwa akibat kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan terdakwa MUHAMAD NABIL BIN PAMAR dan sdr. FAUSUN (DPO) saksi MOCHTAR EFENDI mengalami luka robek di kepala, luka memar di dahi kanan kiri dan luka memar di punggung sebelah kanan dan luka lecet di punggung jari tangan kanan sehingga tidak bisa bekerja dan beraktifitas seperti biasanya;
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 18.30 wib, saksi mendengar dari masyarakat kalau Terdakwa MUHAMAD NABIL BIN PAMAR dan sdr. FAUSUN (DPO) telah melakukan kekerasan secara bersama-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama terhadap saksi MOCHTAR EFENDI di jalan Kyai Haji Halimi Nasir Desa Uranggantung Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang. Setelah mendengar kabar tersebut kemudian saksi bergegas mengambil sepeda motor untuk mendatangi saksi MOCHTAR EFENDI dan sesampainya di tempat kejadian, saksi melihat saksi MOCHTAR EFENDI kepalanya dalam keadaan berlumuran darah, kemudian saya menanyakan kepada saksi MOCHTAR EFENDI siapa yang melakukan pemukulan tersebut kemudian saksi MOCHTAR EFENDI menjawab kalau yang melakukan pemukulan secara bersama-sama tersebut adalah Terdakwa MUHAMAD NABIL BIN PAMAR dan sdr. FAUSUN (DPO). Setelah mendengar penjelasan tersebut kemudian saksi mengajak saksi MOCHTAR EFENDI pulang ;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terdakwa MUHAMAD NABIL BIN PAMAR dan sdr. FAUSUN (DPO) melakukan kekerasan secara bersama sama terhadap saksi MOCHTAR EFENDI;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saksi MOCHTAR EFENDI mempunyai permasalahan dengan Terdakwa MUHAMAD NABIL BIN PAMAR dan sdr. FAUSUN (DPO);
- Bahwa akibat kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan Terdakwa MUHAMAD NABIL BIN PAMAR dan sdr. FAUSUN (DPO) saksi MOCHTAR EFENDI mengalami luka robek di kepala, luka memar di dahi kanan kiri dan luka memar di punggung sebelah kanan dan luka lecet di punggung jari tangan kanan sehingga tidak bisa bekerja dan beraktifitas seperti biasanya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi MUHAMMAD AL FARIZI : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana di muka umum melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang;
- Bahwa kejadian tindak pidana kekerasan secara bersama-sama tersebut pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di jalan Kyai Haji Halimi Nasir Desa Uranggantung Kecamatan Sukodono kabupaten Lumajang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban kejadian tindak pidana kekerasan secara bersama-sama tersebut adalah saksi MOCHTAR EFENDI;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama terhadap saksi MOCHTAR EFENDI adalah Terdakwa MUHAMAD NABIL BIN PAMAR dan sdr. FAUSUN (DPO);
- Bahwa pada saat kejadian tindak pidana kekerasan secara bersama-sama terhadap saksi MOCHTAR EFENDI saksi sedang di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa MUHAMAD NABIL BIN PAMAR dan sdr. FAUSUN (DPO) telah melakukan kekerasan terhadap saksi MOCHTAR EFENDI mendengar dari masyarakat;
- Bahwa setelah mendengar Terdakwa MUHAMAD NABIL BIN PAMAR dan sdr. FAUSUN (DPO) melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap saksi MOCHTAR EFENDI, saksi bergegas untuk mendatangi tempat kejadian dan melihat saksi MOCHTAR EFENDI kepalanya sudah berlumuran darah kemudian saksi MOCHTAR EFENDI saksi ajak pulang;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu, dan saksi baru tahu setelah diberitahu oleh saksi MOCHTAR EFENDI kalau terdakwa MUHAMAD NABIL BIN PAMAR dan sdr. FAUSUN (DPO) melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap saksi MOCHTAR EFENDI dengan menggunakan alat berupa kunci kontak sepeda motor dan batang sapu yang terbuat dari kayu;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimanakah Terdakwa FAUSUN (DPO) dan terdakwa MUHAMAD NABIL BIN PAMAR melakukan kekerasan secara bersama-sama;
- Bahwa akibat kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan terdakwa MUHAMAD NABIL BIN PAMAR dan sdr. FAUSUN (DPO) saksi MOCHTAR EFENDI mengalami luka robek di kepala, luka memar di dahi kanan kiri dan luka memar di punggung sebelah kanan dan luka lecet di punggung jari tangan kanan sehingga tidak bisa bekerja dan beraktifitas seperti biasanya;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa MUHAMAD NABIL BIN PAMAR dan sdr. FAUSUN (DPO) telah melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap saksi MOCHTAR EFENDI awal mulanya pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 18.30 WIB, saksi melihat saksi MOCHTAR EFENDI kepalanya dalam keadaan berlumuran darah, setelah itu saksi menanyakan kepada saksi MOCHTAR EFENDI "KENAPA KEPALAMU KOK BERLUMURAN DARAH" kemudian saksi MOCHTAR EFENDI menjawab telah dipukuli secara bersama-sama oleh Terdakwa MUHAMAD NABIL BIN PAMAR dan sdr. FAUSUN (DPO) di jalan Kyai Haji Halimi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasir Desa Uranggantung Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang. Setelah kejadian tersebut kemudian saksi MOCHTAR EFENDI saksi antarkan ke Polsek Sukodono untuk melaporkan;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Terdakwa MUHAMAD NABIL BIN PAMAR dan sdr. FAUSUN (DPO) melakukan kekerasan secara bersama sama terhadap saksi MOCHTAR EFENDI;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saksi MOCHTAR EFENDI mempunyai permasalahan dengan Terdakwa MUHAMAD NABIL BIN PAMAR dan sdr. FAUSUN (DPO);
- Bahwa akibat kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan Terdakwa MUHAMAD NABIL BIN PAMAR dan sdr. FAUSUN (DPO), saksi MOCHTAR EFENDI mengalami luka robek di kepala, luka memar di dahi kanan kiri dan luka memar di punggung sebelah kanan dan luka lecet di punggung jari tangan kanan sehingga tidak bisa bekerja dan beraktifitas seperti biasanya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka sidang ini sehubungan dengan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang lain secara bersama-sama;
- Bahwa yang melakukan kekerasan secara bersama-sama di muka umum tersebut adalah Terdakwa dan sdr. FAUSUN (DPO);
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian Polres Pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di jalan Kyai Haji Halimi Nasir Desa Uranggantung Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. FAUSUN (DPO) melakukan kekerasan secara bersama-sama di muka umum tersebut terhadap saksi MOCHTAR EFENDI, yang beralamat di Dusun Krajan I RT.02 RW.05 Desa Uranggantung Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Terdakwa dan saksi MOCHTAR EFENDI tersebut kenal dan tidak ada hubungan famili dengan saya;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan secara bersama-sama di muka umum kepada saksi MOCHTAR EFENDI tersebut bersama saudara FAUSUN, laki-laki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 24 tahun alamat Dusun Gitek Desa Uranggantung Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang (DPO);

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan secara bersama sama di muka umum terhadap saksi MOCHTAR EFENDI dengan menggunakan batang sapu yang terbuat dari kayu;
- Bahwa Terdakwa dengan saudara FAUSUN (DPO) melakukan kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap saksi MOCHTAR EFENDI dengan cara memukul dari depan dan belakang secara bersamaan;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. FAUSUN (DPO) melakukan kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap saksi MOCHTAR EFENDI Karena saya merasa sakit hati kepada saksi MOCHTAR EFENDI;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. FAUSUN (DPO) melakukan kekerasan secara bersama sama di muka umum terhadap saksi MOCHTAR EFENDI karena pada saat itu Terdakwa dan sdr. FAUSUN (DPO) naik sepeda motor kemudian dihentikan oleh saksi MOCHTAR EFENDI dan menanyakan kepada FAUSUN tentang siapa yang bleyer bleyer sepeda motor tersebut kemudian sdr. FAUSUN (DPO) dan Terdakwa tersinggung;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. FAUSUN (DPO) telah melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap saksi MOCHTAR EFENDI tersebut berkali-kali sampai saudara MOCHTAR EFENDI jatuh ke tanah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sapu yang batangnya terbuat dari kayu tersebut mengambil dari Musholah di dekat tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. FAUSUN (DPO) melakukan kekerasan secara bersama-sama di muka umum tersebut Terdakwa menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. FAUSUN (DPO) mempunyai niat untuk melakukan kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap saksi MOCHTAR EFENDI tersebut karena Terdakwa merasa jengkel dengan saksi MOCHTAR EFENDI yang menuduh Terdakwa dan sdr. FAUSUN (DPO) naik sepeda motor dengan bleyer-bleyer;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan sdr. FAUSUN (DPO) melakukan kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap saksi MOCHTAR EFENDI berawal pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa mengendarai sepeda motor bersama sdr. FAUSUN (DPO) dari arah barat ke timur melewati jalan Kyai Haji Alimi Desa Uranggantung Kecamatan Sukodono. Sesampainya di tikungan Terdakwa bersama sdr. FAUSUN (DPO) dihentikan oleh saksi MOCHTAR EFENDI kemudian menanyakan kepada sdr. FAUSUN (DPO)" siapa yang mbleyer mbleyer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor, kemudian sdr. FAUSUN (DPO) menjawab tidak tahu, setelah itu sdr. FAUSUN (DPO) langsung memukul kepala saksi MOCHTAR EFENDI dari arah depan dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor dan tak lama kemudian Terdakwa berusaha untuk meleraikan, tiba-tiba saksi MOCHTAR EFENDI memukul Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung memukul kepala saksi MOCHTAR EFENDI berkali-kali dengan sdr. FAUSUN (DPO) hingga saksi MOCHTAR EFENDI jatuh ke selokan, kemudian saksi MOCHTAR EFENDI berusaha bangun dan lari akan tetapi saksi MOCHTAR EFENDI tetap Terdakwa pukuli dengan sdr. FAUSUN (DPO), sampai di depan Musholah dengan menggunakan sapu yang batangnya terbuat dari kayu hingga batang sapu tersebut patah dan tak lama kemudian dilarikan oleh sdr. MUHAMMAD KHOIRUL ANAM. Setelah itu Terdakwa dan sdr. FAUSUN (DPO) disuruh pulang oleh sdr. MUHAMMAD KHOIRUL ANAM. Selanjutnya keesok-harinya Terdakwa bersama sdr. FAUSUN (DPO) pergi ke Bali, hingga tanggal hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024 pulang setelah sampai di rumah sdr. FAUSUN (DPO) pergi lagi hingga akhirnya pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 Terdakwa ditangkap anggota Polsek Sukodono di rumah kemudian dibawa ke Polsek Sukodono;

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan secara bersama-sama di muka umum kepada saksi MOCHTAR EFENDI tersebut bersama sdr. FAUSUN (DPO) yang beralamat di Dusun Gitek Desa Uranggantung Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan sdr. FAUSUN (DPO) sebelumnya tidak pernah mempunyai permasalahan dengan saksi MOCHTAR EFENDI;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. FAUSUN (DPO) melakukan kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap saksi MOCHTAR EFENDI karena Terdakwa telah sakit hati kepada saksi MOCHTAR EFENDI;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula hasil Surat *Visum Et Repertum* Nomor : VER/FD/06/RSBLUMAJANG tanggal 24 Januari 2024 oleh Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRI HARSONO, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama MOCHTAR EFENDI, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

- Hasil pemeriksaan :
 - 1) Orang ini datang dalam keadaan dengan keadaan. Orang ini mengaku dikeroyok sehingga menderita luka-luka;
 - 2) Orang ini berusia antara 31 tahun, wama kulit Sawo Matang. Orang ini Kooperatif. Dengan kesadaran Sadar penuh. Tekanan darah Seratus lima belas per delapan puluh milli meter air raksa. Frekuensi nadi tujuh puluh dua kali per menit. Frekuensi pemafasan Dua puluh kali per menit. Suhu tubuh Tiga puluh enam derajat Celsius;
 - 3) Pada pemeriksaan ditemukan :
 - a. Pada dahi ditemukan luka lecet berbentuk vertical berwarna kemerahan berukuran tujuh sentimeter ;
 - b. Pada kepala ditemukan luka terbuka berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
 - c. Pada dahi ditemukan luka memar berwarna kebiruan berbentuk tidak beraturan berukuran dua sentimeter;
 - d. Pada punggung kanan ditemukan luka lecet berukuran satu sentimeter;
 - e. Pada punggung kanan ditemukan luka memar berukuran satu sentimeter;
 - f. Pada punggung jari tangan kanan ditemukan luka lecet berukuran masing-masing satu sentimeter;

- Kesimpulan;

Pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia antara tiga puluh dua tahun koma sadar baik dan kooperatif. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada kepala. Ditemukan luka lecet pada dahi koma punggung koma dan punggung jari. Ditemukan luka lecet pada dahi koma punggung koma dan punggung jari. Ditemukan luka memar pada dahi dan punggung. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, telah terjadi peristiwa Pengeroyokan pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2024 pukul 18.30 WIB bertempat di pinggir jalan raya tepatnya di Jalan Kyai Haji Halimi Nasir yang terletak di Desa Uranggantung Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, yang melakukan Pengeroyokan adalah Terdakwa MUHAMAD NABIL BIN PAMAR bersama-sama dengan saudara FAUSUN (DPO) sedangkan yang menjadi korbannya adalah MOCHTAR EFENDI ;
- Bahwa benar, peristiwa Pengeroyokan tersebut terjadi berawal saksi korban MOCHTAR EFENDI mengendarai sepeda motor dari arah Timur ke Barat melewati jalan Kyai Haji Alimi Desa Uranggantung Kecamatan Sukodono, sesampainya di tikungan, saksi MOCHTAR EFENDI berhenti dan melihat ada empat sepeda motor yang berboncengan melewati di depan saksi korban MOCHTAR EFENDI sambil mbleyer "Grong...Grong...Grong...". Setelah sampai pada urutan sepeda motor yang dikendarai oleh saudara FAUSUN (DPO) dan Terdakwa, Terdakwa dan saudara FAUSUN (DPO) bleyer "Grong...Grong...Grong..." dan setelah bleyer "Grong...Grong...Grong..." Terdakwa dan saudara FAUSUN (DPO) berhenti di depan saksi korban MOCHTAR EFENDI sambil mengatakan "apa... apa... apa...", kemudian saudara FAUSUN (DPO) langsung memukul saksi korban MOCHTAR EFENDI dari arah depan secara bersama-sama Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan mengenai bagian kepala dan punggung saksi korban MOCHTAR EFENDI secara berulang kali sehingga saksi korban MOCHTAR EFENDI merasa pusing hingga menyebabkan saksi korban MOCHTAR EFENDI terjatuh di selokan. Selanjutnya saksi korban MOCHTAR EFENDI saat itu berusaha untuk bangun dan berlari namun saksi korban MOCHTAR EFENDI tetap dikejar hingga di depan Musholla sambil saksi korban MOCHTAR EFENDI dipukuli oleh saudara FAUSUN (DPO) dengan cara menggunakan kunci kontak sepeda motor, kemudian Terdakwa mengambil sapu yang berada di Musholla lalu dipukulkan kepada saksi korban MOCHTAR EFENDI hingga sapu tersebut patah, tak lama kemudian saksi korban MOCHTAR EFENDI dileraikan oleh saudara MUHAMMAD KHOIRUL ANAM. Setelah itu Terdakwa dan saudara FAUSUN (DPO) disuruh pulang dan tak lama kemudian saudara ABD. SAMAT datang, lalu saksi korban MOCHTAR EFENDI diajak pulang ke rumah dan sesampainya di rumah, saksi korban MOCHTAR EFENDI melaporkan kejadian tersebut ke Poklseksukodono untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar, adapun peran Terdakwa bersama-sama dengan saudara FAUSUN (DPO) dalam melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban MOCHTAR EFENDI yaitu Terdakwa memukul dengan menggunakan kedua tangan mengenai bagian kepala dan punggung saksi korban MOCHTAR EFENDI secara berulang kali dan memukul saksi korban MOCHTAR EFENDI dengan menggunakan sapu hingga sapu tersebut patah, sedangkan peran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara FAUSUN (DPO) yaitu memukul dengan menggunakan kedua tangan mengenai bagian kepala dan punggung saksi korban MOCHTAR EFENDI secara berulang kali dan memukul saksi korban MOCHTAR EFENDI dengan cara menggunakan kunci kontak sepeda motor;

- Bahwa benar, kejadian Pengeroyokan tersebut terjadi di pinggir jalan raya tepatnya di Jalan Kyai Haji Halimi Nasir yang terletak di Desa Uranggantung Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang yang merupakan tempat terbuka dan tempat umum yang dapat dilihat oleh banyak orang;
- Bahwa benar, antara Terdakwa dengan saksi korban tidak ada permasalahan sebelumnya;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa dan saudara FAUSUN (DPO) dalam melakukan Pengeroyokan tersebut, saksi korban MOCHTAR EFENDI mengalami luka dan rasa sakit sebagaimana hasil Surat *Visum Et Repertum* Nomor : VER/FD/06/RSBLUMAJANG tanggal 24 Januari 2024 oleh Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SRI HARSONO, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama MOCHTAR EFENDI, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Hasil pemeriksaan :
 - 1) Orang ini datang dalam keadaan dengan keadaan. Orang ini mengaku dikeroyok sehingga menderita luka-luka;
 - 2) Orang ini berusia antara 31 tahun, wama kulit Sawo Matang. Orang ini Kooperatif. Dengan kesadaran Sadar penuh. Tekanan darah Seratus lima belas per delapan puluh milli meter air raksa. Frekuensi nadi tujuh puluh dua kali per menit. Frekuensi pemafasan Dua puluh kali per menit. Suhu tubuh Tiga puluh enam derajat Celsius;
 - 3) Pada pemeriksaan ditemukan :
 - a. Pada dahi ditemukan luka lecet berbentuk vertical berwarna kemerahan berukuran tujuh sentimeter ;
 - b. Pada kepala ditemukan luka terbuka berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
 - c. Pada dahi ditemukan luka memar berwarna kebiruan berbentuk tidak beraturan berukuran dua sentimeter;
 - d. Pada punggung kanan ditemukan luka lecet berukuran satu sentimeter;
 - e. Pada punggung kanan ditemukan luka memar berukuran satu sentimeter;
 - f. Pada punggung jari tangan kanan ditemukan luka lecet berukuran masing-masing satu sentimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan;

Pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia antara tiga puluh dua tahun koma sadar baik dan kooperatif. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada kepala. Ditemukan luka lecet pada dahi koma punggung koma dan punggung jari. Ditemukan luka lecet pada dahi koma punggung koma dan punggung jari. Ditemukan luka memar pada dahi dan punggung. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*);

- Bahwa benar, akibat luka yang dialami oleh saksi korban MOCHTAR EFENDI tersebut, saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas sebagaimana biasanya selama kurang lebih 1 (satu) minggu ;
- Bahwa benar, alasan Terdakwa melakukan Pengeroyokan terhadap saksi korban MOCHTAR EFENDI tersebut disebabkan karena Terdakwa merasa tersinggung dan sakit hati kepada saksi korban MOCHTAR EFENDI yang telah menegur dan menuduh Terdakwa dan saudara FAUSUN (DPO) telah membley-bleyer sepeda motor;
- Bahwa benar, Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut pula dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang paling mendekati fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa” ;
2. Unsur “Dengan sengaja” ;
3. Unsur “Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang yang menyebabkan rusak atau terhadap orang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa rumusan “barangsiapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa MUHAMAD NABIL BIN PAMAR bersama-sama dengan saudara FAUSUN (DPO);

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan, serta dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa MUHAMAD NABIL BIN PAMAR adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa MUHAMAD NABIL BIN PAMAR tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, hasil Surat *Visum Et Repertum* serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa MUHAMAD NABIL BIN PAMAR pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2024 pukul 18.30 WIB bertempat di pinggir jalan raya tepatnya di Jalan Kyai Haji Halimi Nasir yang terletak di Desa Uranggantung Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, adalah orang yang telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “Barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu ;

Menimbang, bahwa secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Bahwa perkataan “dengan sengaja” dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada di belakangnya juga diliputi *Opzet*. Menurut *Memorie Von Toelicting* yang dimaksud dengan sengaja (*Opzet*) adalah “*Willen*” en “*Wetten*” yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*Wetten*) akibat perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “dengan sengaja” ini dalam hukum pidana terdapat 2 (dua) teori, yaitu :

- a. Teori Kehendak (*Wills Theorie*) dari VON HIPPEL ;
- b. Teori Pengetahuan (*Voorstellings Theorie*) dari FRANK yang didukung VON LISZT ;

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teori Pengetahuan dipandang lebih memuaskan demikian menurut Prof. MOELYATNO. Pemikiran berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, hasil Surat *Visum Et Repertum* yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum bahwa peristiwa tersebut berawal saksi korban MOCHTAR EFENDI mengendarai sepeda motor dari arah Timur ke Barat melewati jalan Kyai Haji Alimi Desa Uranggantung Kecamatan Sukodono, sesampainya di tikungan, saksi MOCHTAR EFENDI berhenti dan melihat ada empat sepeda motor yang berboncengan melewati di depan saksi korban MOCHTAR EFENDI sambil mbleyer “*Grong...Grong...Grong...*”. Setelah sampai pada urutan sepeda motor yang dikendarai oleh saudara FAUSUN (DPO) dan Terdakwa, Terdakwa dan saudara FAUSUN (DPO) bleyer “*Grong...Grong...Grong...*” dan setelah bleyer “*Grong...Grong...Grong...*” Terdakwa dan saudara FAUSUN (DPO) berhenti di depan saksi korban MOCHTAR EFENDI sambil mengatakan “*apa... apa... apa...*”, kemudian saudara FAUSUN (DPO) langsung memukul saksi korban MOCHTAR EFENDI dari arah depan secara bersama-sama Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan mengenai bagian kepala dan punggung saksi korban MOCHTAR EFENDI secara berulang kali sehingga saksi korban MOCHTAR EFENDI merasa pusing hingga menyebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban MOCHTAR EFENDI terjatuh di selokan. Selanjutnya saksi korban MOCHTAR EFENDI saat itu berusaha untuk bangun dan berlari namun saksi korban MOCHTAR EFENDI tetap dikejar hingga di depan Musholla sambil saksi korban MOCHTAR EFENDI dipukuli oleh saudara FAUSUN (DPO) dengan cara menggunakan kunci kontak sepeda motor, kemudian Terdakwa mengambil sapu yang berada di Musholla lalu dipukulkan kepada saksi korban MOCHTAR EFENDI hingga sapu tersebut patah, tak lama kemudian saksi korban MOCHTAR EFENDI dilerai oleh saudara MUHAMMAD KHOIRUL ANAM. Setelah itu Terdakwa dan saudara FAUSUN (DPO) disuruh pulang dan tak lama kemudian saudara ABD. SAMAT datang, lalu saksi korban MOCHTAR EFENDI diajak pulang ke rumah dan sesampainya di rumah, saksi korban MOCHTAR EFENDI melaporkan kejadian tersebut ke Poklsek Sukodono untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun peran Terdakwa bersama-sama dengan saudara FAUSUN (DPO) dalam melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban MOCHTAR EFENDI yaitu Terdakwa memukul dengan menggunakan kedua tangan mengenai bagian kepala dan punggung saksi korban MOCHTAR EFENDI secara berulang kali dan memukul saksi korban MOCHTAR EFENDI dengan menggunakan sapu hingga sapu tersebut patah, sedangkan peran saudara FAUSUN (DPO) yaitu memukul dengan menggunakan kedua tangan mengenai bagian kepala dan punggung saksi korban MOCHTAR EFENDI secara berulang kali dan memukul saksi korban MOCHTAR EFENDI dengan cara menggunakan kunci kontak sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan terungkap pula fakta bahwa alasan Terdakwa melakukan Pengeroyokan terhadap saksi korban MOCHTAR EFENDI disebabkan karena Terdakwa merasa tersinggung dan sakit hati kepada saksi korban MOCHTAR EFENDI yang telah menegur dan menuduh Terdakwa dan saudara FAUSUN (DPO) telah membleyer-bleyer sepeda motor;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara FAUSUN (DPO) mengetahui dan menyadari akan apa yang diperbuatnya sehingga perbuatan ataupun akibatnya memang benar-benar sebagai perwujudan maksud dan kesadaran dari Terdakwa bersama-sama dengan saudara FAUSUN (DPO) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “Dengan Sengaja” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang yang menyebabkan rusak atau terhadap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, hal ini dapat dilihat dari kata atau dalam unsur ini, yaitu bahwa kekerasan tersebut dapat ditujukan terhadap barang yang memang dimaksudkan untuk merusakkan barang tersebut atau kekerasan itu dilakukan terhadap orang yang menyebabkan suatu luka. Dengan demikian karena sifatnya yang alternatif tersebut maka apabila telah dilakukan salah satu kekerasan yaitu apakah terhadap barang yang menyebabkan rusak atau terhadap orang yang mengakibatkan luka, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan berarti tidak secara sembunyi, jadi tidak harus di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama sama adalah perbuatan itu dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, sedangkan yang dimaksud melakukan kekerasan menurut Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, dan kekerasan tersebut dapat berupa memukul atau menendang orang lain hingga orang tersebut merasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan hasil Surat *Visum Et Repertum* yang diajukan di persidangan sebagaimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebelumnya pada unsur kedua bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara FAUSUN (DPO) melakukan Pengeroyokan terhadap saksi korban MOCHTAR EFENDI dengan peran masing-masing, yaitu Terdakwa memukul dengan menggunakan kedua tangan mengenai bagian kepala dan punggung saksi korban MOCHTAR EFENDI secara berulang kali dan memukul saksi korban MOCHTAR EFENDI dengan menggunakan sapu hingga sapu tersebut patah, sedangkan peran saudara FAUSUN (DPO) yaitu memukul dengan menggunakan kedua tangan mengenai bagian kepala dan punggung saksi korban MOCHTAR EFENDI secara berulang kali dan memukul saksi korban MOCHTAR EFENDI dengan cara menggunakan kunci kontak sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara FAUSUN (DPO) ketika melakukan Pengeroyokan tersebut, dilakukan di tempat terbuka yaitu di pinggir jalan raya tepatnya di Jalan Kyai Haji Halimi Nasir yang terletak di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uranggantung Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang yang merupakan tempat terbuka dan tempat umum yang dapat dilihat dan dilalui oleh banyak orang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saudara FAUSUN (DPO) tersebut, saksi korban MOCHTAR EFENDI mengalami luka dan rasa sakit sebagaimana hasil Surat *Visum Et Repertum* Nomor : VER/FD/06/RSBLUMAJANG tanggal 24 Januari 2024 oleh Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SRI HARSONO, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama MOCHTAR EFENDI, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

- Hasil pemeriksaan :
 - 1) Orang ini datang dalam keadaan dengan keadaan. Orang ini mengaku dikeroyok sehingga menderita luka-luka;
 - 2) Orang ini berusia antara 31 tahun, wama kulit Sawo Matang. Orang ini Kooperatif. Dengan kesadaran Sadar penuh. Tekanan darah Seratus lima belas per delapan puluh milli meter air raksa. Frekuensi nadi tujuh puluh dua kali per menit. Frekuensi pemaasan Dua puluh kali per menit. Suhu tubuh Tiga puluh enam derajat Celsius;
 - 3) Pada pemeriksaan ditemukan :
 - a. Pada dahi ditemukan luka lecet berbentuk vertical berwarna kemerahan berukuran tujuh sentimeter ;
 - b. Pada kepala ditemukan luka terbuka berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
 - c. Pada dahi ditemukan luka memar berwarna kebiruan berbentuk tidak beraturan berukuran dua sentimeter;
 - d. Pada punggung kanan ditemukan luka lecet berukuran satu sentimeter;
 - e. Pada punggung kanan ditemukan luka memar berukuran satu sentimeter;
 - f. Pada punggung jari tangan kanan ditemukan luka lecet berukuran masing-masing satu sentimeter;

- Kesimpulan;

Pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia antara tiga puluh dua tahun koma sadar baik dan kooperatif. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada kepala. Ditemukan luka lecet pada dahi koma punggung koma dan punggung jari. Ditemukan luka lecet pada dahi koma punggung koma dan punggung jari. Ditemukan luka memar pada dahi dan punggung. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*), sehingga akibat luka yang dialami oleh saksi korban MOCHTAR EFENDI tersebut, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tidak dapat melakukan aktifitas sebagaimana biasanya selama kurang lebih 1 (satu) minggu, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur “Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang yang menyebabkan rusak atau terhadap orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum sebagaimana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;

2. Pendidikan (*Educatif*) ;

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;

3. Pencegahan (*Prepentif*) :

Dengan dijatuhinya hukuman kepada Terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ;

4. Pemberantasan (*Represif*) ;

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan ;

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan luka pada saksi korban MOCHTAR EFENDI ;
3. Perbuatan Terdakwa telah main hakim sendiri ;

Keadaan yang meringankan ;

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan ;
3. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut serta dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar Putusan ini nantinya dipandang telah pantas dan sesuai serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan Pasal 193 *juncto* Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa :

- Sebuah kaos warna hitam ada bercak darah ada tulisan PULLGEBER;
- Sebuah potongan batang sapu yang terbuat dari kayu;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, hal mana barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sudah tidak dipergunakan dalam perkara ini dan dalam perkara lain serta oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan serta agar tidak menimbulkan trauma terhadap saksi korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sebagaimana akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD NABIL BIN PAMAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah kaos warna hitam ada bercak darah ada tulisan PULLGEBER;
 - Sebuah potongan batang sapu yang terbuat dari kayu;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2024 oleh kami : REDITE IKA SEPTINA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H. dan JUSUF ALWI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh JOKO TRIAMAWANTO, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang dan dihadiri oleh SEPTINA ANDRIANI NAFTALI, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H. REDITE IKA SEPTINA, S.H., M.H.

JUSUF ALWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

JOKO TRIAMAWANTO, S.Sos., S.H.